



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Isdar bin Daeng Makkelo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Afridawati binti Durusi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl., pada tanggal 15 Januari 2019 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Matabubu Jaya, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Durusi, dinikahkan oleh Imam Desa bernama **Daeng Buang**, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama **Asharudin** dan **Herman** dengan mahar berupa tanah dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar, dan ada proses ijab kabul yang langsung diucapkan oleh Pemohon I;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki bernama Farham Pratama Isdar, berumur 5 (lima) tahun dan Muh. Al Fathar Isdar, berumur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea dengan alasan syarat administrasi yang tidak lengkap, bahwa pada saat itu Pemohon I tidak melengkapi dengan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana tempat Pemohon I tinggal sehingga petugas P3N tidak mendaftarkan pernikahannya, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2011;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2011 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

1. Jaffar bin Dg. Patippe, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani/Nelayan, tempat kediaman di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Paman Pemohon II dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Mei 2011 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejak dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Pemohon II adalah Perawan dalam usia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Durusi, dan menyerahkan kuasa kepada Imam Desa Matabubu Jaya yang bernama Daeng Buang untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang laki-laki yaitu Asharudin dan Herman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa tanah seluas $\frac{1}{2}$ Ha;
- Bahwa saksi mendengar sendiri prosesi pengucapan ijab kabul pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon, dengan alasan syarat administrasi Pemohon I tidak lengkap yaitu tidak ada rekomendasi dari KUA Bombana sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sedangkan orang tua Pemohon II sudah membayar biaya pencatatan sejumlah Rp 400.000,00(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl



dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Lainea, di tempat tinggal para

Pemohon sekarang;

2. Ratanawati binti Durusi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai kakak kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I saksi mempunyai mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu 3 (tiga) kali, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Isdar, kenal Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejak dalam usia 21(dua puluh satu) tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 20 (dua puluh) tahun;

3. Durusi bin Dg. Patippe, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah keponakan saksi, namun hubungan keluarga sudah jauh, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Isdar, kenal Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Mei 2011 di rumah saksi di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejak dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Pemohon II adalah Perawan dalam usia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri (ayah kandung Pemohon II), dan menyerahkan kuasa kepada Imam Desa Matabubu Jaya yang bernama Daeng Buang untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang laki-laki yaitu Asharudin dan Herman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa tanah seluas $\frac{1}{2}$ Ha;
- Bahwa saksi mendengar sendiri prosesi pengucapan ijab kabul pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena syarat administrasi Pemohon I tidak lengkap yaitu tidak ada rekomendasi dari KUA Bombana sehingga imam Desa Matabubu Jaya sebagai Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon, sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sedangkan orang tua Pemohon II sudah membayar biaya pencatatan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Lainea, di tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan menyatakan tidak mencatatkan Para Pemohon karena syarat administrasi yang diserahkan tidak lengkap sehingga P3N tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam,

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon pada tanggal 29 Mei 2011 yang dilaksanakan di Desa Matabubu Jaya, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Durusi, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Asharudin dan Herman, dengan mahar/mas kawin berupa tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Lainea, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Jaffar bin Dg. Patippe, Ratanawati binti Durusi, dan Durusi bin Dg. Patippe, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon I dan Pemohon II bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan juga menghadiri serta berada pada proses perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2011 di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan dan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa setempat pada waktu itu bernama Daeng Buang dengan wali nikah Ayah

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Durusi, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Asharudin dan Herman dengan mahar/mas kawin berupa tanah seluas $\frac{1}{2}$ Hektar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Ayah kandung Pemohon II (saksi ketiga Pemohon I dan Pemohon II) telah menyerahkan atau menguasai kepada Imam setempat yang bernama Daeng Buang dan antara para Pemohon tidak ada larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea sehingga tidak terbit buku nikah dikarenakan syarat administrasi yang diserahkan kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah tidak lengkap karena tidak ada surat rekomendasi Pemohon I untuk melangsungkan pernikahan dari KUA wilayah Bombana dan P3N tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan orang tua Pemohon II sudah menyerahkan biaya pencatatan nikah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada P3N tersebut, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 (dua puluh) tahun; dan kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; keterangan kedua saksi tersebut mendukung dengan dalil para Pemohon posita angka 2, maka Majelis Hakim menilai dalil para Pemohon tersebut di atas dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 telah dilaksanakan perkawinan di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan antara Pemohon I (Isdar bin Daeng Makkelo) dengan Pemohon II (Afridawati binti Durusi);
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam setempat bernama Daeng Buang yang telah diberi kuasa oleh wali nikah Pemohon II, wali nikah bernama Durusi (ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Asharudin dan Herman, dengan mas kawin/mahar berupa tanah seluas ½ Hektar;
- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Lainea, dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini karena syarat administrasi Pemohon I tidak lengkap yaitu tidak ada surat rekomendasi untuk melangsungkan pernikahan dari KUA Bombana, sehingga Petugas Pencatat Nikah (P3N) yang telah diserahkan berkas pencatatan dan juga biaya pencatatan pernikahan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon pada KUA Lainea;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya agar dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan di tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA di tempat perkawinan para Pemohon

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena syarat administrasi Pemohon I tidak lengkap yaitu tidak ada surat rekomendasi dari KUA Bombana sehingga P3N tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon, maka perkawinan tersebut tidak tercatat akibatnya Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Andoolo di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang keabsahan perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2011, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Daeng Buang, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Durusi dan sebagai saksi nikah adalah Asharudin dan Herman dengan mas kawin/mahar berupa tanah seluas 12 hektar; sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain



itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم
إبنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga, perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2011 di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, di tempat perkawinan para Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II) agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Isdar bin Daeng Makkelo**) dengan Pemohon II (**Afridawati binti Durusi**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2011 di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah., oleh kami **Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.** dan **Alamsyah, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Adnan, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Perincian Biaya :

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Adnan, S.Ag.,M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,MH

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)